PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK
Jl. Gatot Subroto No. 122 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495, Fax. (0358) 327183

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 188/ 22 /K/411.100/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mengetahui tujuan, sasaran strategis pembangunan dan sebagai acuan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 9 Januari 2024

an. BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK SEKRETARIAT DPRD

ANANG AGUS SUSILO, S. Kep.Ns, M. Kes
Pembina
NIP.19760804 199703 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024-2026

Nomor : 188/22/K/411.100/2024

Tanggal : 9 Januari 2024

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Formulasi	Target			Sumber Data	Penanggung Jawab
				2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan sekretariat DPRD	IKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik Ruang Lingkup IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem,Mekanisme,Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Sarana dan Prasarana 8. Penanganan Pengaduan,Sarana dan Masukan	83	84	85	IKM/ SUKMA	Bagiam Umum

			Hasil IKM diintrepretasikan menjadi 4 kategori sebagai berikut ; 25,00 – 64,99 : D (Tidak Baik) 65,00 – 76,60 : C (Kurang Baik) 76,61 – 83,30 : B (Baik) 83,31 – 100,00 : A (Sangat Baik)					

an. BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DPRD

ANANG AGUS SUSILO, S. Kep.Ns, M. Kes
Pembina
NIP.19760804 199703 1 004